DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Piagam Madrasah

No. Wk /5.2 / 101 / Pgm / 111/1990

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. N a m a : M. J. Trimulyo
2. Alamat : Jalan :
   Desa : Trimulyo
   Kecamatan : Sukorejo
   Kabupaten : Kendal
   Propinsi : Jawa Tengah
3. Didirikan pada : Tgl. 1 Januari 1968
   Oleh : Lembaga Pendidikan Ma'arif

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri

SEMARANG, 20 Nopember 1990

a.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Jawa Tengah
Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam

D. SUNARYO, SH
NIP. 150015481

LP MA'ARIF NU

LEMBAGA PENDIDIKAN MA`ARIF
MADRASAH IBTIDAIYAH NU 45 TRIMULYO
KECAMATAN SUKOREJO KAB. KENDAL
Jl. TMMD Kiringan Rt.02 Rw.06 Trimulyo Kec.Sukorejo Kendal 51363

SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN NAMA RA/MADRASAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN
NOMOR : 422/01/MI.45/VIII/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala MI NU 45 Trimulyo Desa Trimulyo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Izin Operasional/Pendirian dibawah ini :

Nomor Statistik Madrasah	: 111233240015
Nama RA/Madrasah	: MIS TRIMULYO
Alamat	
Jalan	: TMMD Kiringan Trimulyo
Kelurahan	: Trimulyo
Kecamatan	: Sukorejo
Kab/Kota	: Kendal
Provinsi	: Jawa Tengah
Nama Penyelenggara	: LP Ma'arif NU Kabupaten Kendal
Nomor Akta Notaris	: Munyati Sullam,SH. nomor 04 tanggal 10 April 2013
Nomor Kemenkumham	: AHU-119.AH.01.08 tahun 2013
Tanggal Pengesahan	: 26 Juni 2013

Adalah RA/Madrasah yang telah mendapatkan Izin Operasional/Pendirian dari Kantor Kementerian Agama pada Tahun 1992, akan tetapi mengalami perubahan nama dan tidak melaporkan perubahan tersebut kepada Kementerian Agama menjadi :

Nama RA/Madrasah	: MI NU 45 Trimulyo
Alamat	: Jl.Tmmd Rt.02 Rw.06
Nama Penyelenggara	: LP Ma'arif NU Kabupaten Kendal

Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas segala hal yang terjadi sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan hingga setelah perubahan nama dilaksanakan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak RA/Madrasah/Yayasan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila terjadi kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kendal, 3 Agustus 2016

Yang menyatakan,

Ketua Yayasan LP.Maarif

H.IBNU DARMAWAN,S.Pd.,M.Pd
NBM. 19620314 198501 1 001

Kepala MI NU 45 Trimulyo

METERAI TEMPEL 9DF14ADE712616784 6000 ENAM RIBU RUPIAH

SUWARDI, S.Pd.I
NIP.

Mengetahui,
Kasi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama
Kab. Kendal

Dra. Hj. Nur Qoidah, M.Pd.I
NIP. 19680213 199403 2 004